



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B II/3/28542

MENTERI AGAMA

- Menimbang
- bahwa sesuai surat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un 04/R/Kp 07 1/2124/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang usul pindah atas nama Muhlasin, S Ag , M.Pd I. NIP 19680513 200501 1 009,
 - bahwa kepindahan tersebut atas permohonan sendiri dan telah mendapat surat pernyataan persetujuan dari Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un 04/R/Kp 07 5/0877/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan surat pernyataan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : 1969/Dj I/Set 1 3/Kp 07 5/07/2019,
 - bahwa Muhlasin, S Ag , M Pd I. NIP 19680513 200501 1 009 Penata Tk I, III/d Penyusun Bahan Kerumahtanggaan pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan diangkat menjadi Lektor pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
 - bahwa formasi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masih Mengizinkan
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 15 Tahun 2019,
 - Keputusan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013,
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014,
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 memberhentikan dengan hormat Saudara Muhlasin, S Ag , M.Pd I. NIP 19680513 200501 1 009 Penata Tk I, III/d dari jabatan Penyusun Bahan Kerumahtanggaan pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Lektor pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan angka kredit 250,02 kumulatif,

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 700 000. (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

Mengetahui
Kepala Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



Tembusan:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
- Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
- Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru (2 eksemplar);
- Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Pekanbaru.

dedeh